



Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Pengugatxx

, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. xxxxx xxxxx RT.005 RW.001, Kelurahan xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 06

Agustus 1959, umur 64 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxwan swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxx, Lorong
Bahagia, No.48 RT.008 RW.004, Kelurahan
xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Timur,
Kota xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada Tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.xxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 April 1992 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw01/072/72/IV/1992 tertanggal 14 April 1992;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumas Rawa Lumbu Jl. Lumbu Tengah 8B No.277 Kelurahan Lawa Lumbu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 15 (limabelas) tahun pernikahan dan terakhir tinggal di Jl Kirai Kelurahan Cimpauen, Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bekasi, 05 Mei 1993 Umur 31 Tahun 2 Bulan, Pendidikan Terakhir SMA
 - 3.2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bekasi 26 November 1999, Umur 24 Tahun 8 Bulan, Pendidikan Terakhir SMA
 - 3.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bekasi 02 Desember 2005, Umur 18 Tahun 7 Bulan, Pendidikan Terakhir SMA
 - 3.4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Depok 15 Agustus 2008, Umur 15 Tahun 11 Bulan, Pendidikan SMA Kelas 2;anak no. 3.1 sudah menikah dan mempunyai keluarga;
anak no. 3.2, 3.3 dan 3.4 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Maret 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) Nomor:100/GI/Kel.LVIX/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Timur Kota xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Pw01/072/72/IV/ 1992 Tanggal 14 April 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No 3A/01 RT 02 RW 013 Kelurahan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Suroto;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992 dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Depok Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak yang keempat lahir sekira 17 (tujuh) belas tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Depok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering memiliki wanita idaman lain hal ini Saksi ketahui ketika mereka bertengkar kemudian Penggugat bercerita kepada Saksi bahkan Saksi juga pernah mengikuti Tergugat pergi dengan wanita lain dan menuju ke hotel disamping masalah itu juga masalah ekonomi, Saksi mendengar ketika mereka lagi bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah pernah dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebelum berpisah dan Saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II Penggugatxxxxxxxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staff xxxxxwan, bertempat tinggal di Jalan K H A xxxxx Lorong xxxxxxxxxxxxxx Rt 09 Rw 03 Kelurahan 3/4 Empat Ulu Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kemenakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Suroto;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Depok Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Depok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Saksi mendengar ketika mereka lagi bertengkar dan berselisih, Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun tidak dikasih sehingga ribut bertengkar, kemudian Saksi juga mendengar ketika mereka bertengkar ada masalah wanita lain karena Penggugat berkata kepada Tergugat “*urus saja perempuan simpananmu*”;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sejak berpisah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah pernah dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebelum berpisah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2005 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Saksi II Penggugatxxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan perkara ini, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi bahkan disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan betengkar dikarenakan masalah Tergugat memiliki wanita lain dan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu sekira sejak tahun 2014 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و
بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat dan apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : " Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه حوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa, berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "Menyempurnakan rumusan hokum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**Suroto Bin Topawiro**) terhadap Penggugat (**Uswatul Amaliyah Binti Warsim alias Wariyono**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



3. Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat (**Suroto Bin Topawiro**) terhadap Penggugat (**Uswatul Amaliyah Binti Warsim alias Wariyono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	<u>17.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.xxx